

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN  
RIAU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUSAHAAN PENJAMINAN  
KREDIT DAERAH**

Oleh  
**M. Ade Wardana**  
**NIM.180574201051**

**ABSTRAK**

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Riau merupakan Peraturan Daerah yang berkenaan dengan pembentukan perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembiayaan penjaminan. Implementasi dari Perda dinilai bermasalah karena sampai dengan penelitian ini ditulis perusahaan sebagaimana dimaksud tidak pernah terbentuk. Sehingga tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Riau selama ini, serta apa saja kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan 6 informan yang diantaranya Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan 5 orang UMKM sebagai pelaku usaha yang terdampak dari Perda ini. Berdasarkan teori Syaukani mengenai Rangkaian Implementasi, hasil penelitian ini menemukan (1) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2015 selama 9 tahun terakhir tidak pernah membuat aturan turunan atau lanjutan seperti Peraturan Gubernur yang mengantur lebih teknis mengenai pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut. (2) pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah bermasalah dari penyertaan modal yang dianggap terlalu besar sehingga berdampak terhadap upaya pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini seperti membentuk penganturan yang lebih teknis untuk melaksanakan Peraturan Daerah, SDM yang bertanggungjawab dari Peraturan Daerah ini tidak pernah menjalankan sama sekali akibat dari tidak ada pengaturan lebih teknis mengenai Peraturan Daerah tersebut. (3) Peraturan Daerah belum terhantarkan dengan baik karena UMKM tidak pernah tahu mengenai Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah dan Peraturan Daerah tersebut. Kesimpulan dari penelitian Peraturan Daerah tersebut tidak dapat berjalan sama sekali karena belum ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Daerah selama 9 tahun terakhir dan penyertaan modal dasar dan keseriusan pemerintah menjadi kendala dari Implementasi Peraturan Daerah ini

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Jamkrida

**IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF RIAU ISLANDS  
PROVINCE NUMBER 1 OF 2015 CONCERNING REGIONAL CREDIT  
GUARANTEE COMPANIES**

By  
**M. Ade Wardana**  
**NIM.180574201051**

**ABSTRACT**

*Riau Islands Province Regional Regulation Number 1 of 2015 concerning the Riau Islands Regional Credit Guarantee Company is a Regional Regulation relating to the establishment of a company engaged in the business of guarantee financing. The implementation of the Regional Regulation is considered problematic because until this research is written the company as intended has never been formed. So the purpose of this research intends to find out how the Implementation of Riau Islands Province Regional Regulation Number 1 of 2015 concerning the Riau Islands Regional Credit Guarantee Company has been, as well as what are the obstacles in the Implementation of Riau Islands Province Regional Regulation Number 1 of 2015 concerning the Riau Islands Regional Credit Guarantee Company. The method used in this research is juridical-empirical with 6 informants including the Legal Bureau of the Riau Islands Province Regional Secretariat and 5 UMKM as business implementers affected by this Regional Regulation. Based on Syaukani's theory regarding the Implementation Series, the results of this study found (1) Riau Islands Province Regional Regulation Number 1 of 2015 for the past 9 years has never made derivative or follow-up regulations such as Governor Regulations that regulate more technically regarding the implementation of the Regional Regulation. (2) The establishment of the Regional Credit Guarantee Company has problems from capital participation which is considered too large so that it has an impact on the implementation efforts of this Regional Regulation such as forming more technical arrangements to implement the Regional Regulation, the human resources responsible for this Regional Regulation have never carried out at all as a result of there being no more technical arrangements regarding the Regional Regulation. (3) The Regional Regulation has not been delivered properly because MSMEs never knew about the Regional Credit Guarantee Company and the Regional Regulation. The conclusion of the research is that the Regional Regulation has not been able to run at all because it has not been seriously followed up by the Regional Government for the last 9 years and the basic capital participation and the seriousness of the government are obstacles to the implementation of this Regional Regulation.*

*Keywords : Implementation, Regional Regulation, Jamkrida*